



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali  
Jalan Ahmad Yani, Kemiri, Boyolali 57321, Provinsi Jawa Tengah  
Telp. (0276) 321048 Faks 321048, email: [info@disdikpora-boyolali.info](mailto:info@disdikpora-boyolali.info)  
Website: <http://disdikpora-boyolali.info>

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 400.3/ 3806 /4.1/2025

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL STANDAR

SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

KABUPATEN BOYOLALI TAHUN AJARAN 2025/2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa agar proses pelaksanaan Penerimaan Murid Baru jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjalan tertib dan lancar dipandang perlu disusun Petunjuk Operasional Standar Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2025/2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali tentang Petunjuk Operasional Standar (POS) Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2025/2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 hal. 8692);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (Lembaran daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 225);
  10. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pencabutan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Boyolali;
  11. Surat Keputusan Bupati Boyolali Nomor 100.3.3/262 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama;
  12. Surat Keputusan Bupati Boyolali Nomor 100.3.3/263 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Murid Baru Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Petunjuk Operasional Standar Sistem Penerimaan Murid Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2025/2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 25 April 2025

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN



TEMBUSAN :

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Boyolali;
2. Wakil Bupati Boyolali;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Boyolali;
6. Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Boyolali;
7. Kepala SMP se Kabupaten Boyolali;
8. Peringgal.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten  
Boyolali

Nomor : 400.3/ 3806 /4.1/2025

Tanggal : 25 April 2025

**PETUNJUK OPERASIONAL STANDAR SISTEM PENERIMAAN MURID BARU  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN  
AJARAN 2025/2026**

**A. JALUR DAN SELEKSI SPMB SMP**

SPMB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

1. Jalur domisili;

- a. Seleksi calon Murid baru kelas 7 (tujuh) SMP, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam domisili yang ditetapkan.
- b. Domisili adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan Murid baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal calon Murid baru.
- c. Wilayah domisili ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali berdasarkan usulan dari Sekolah.
- d. Jarak tempat tinggal calon Murid baru ke satuan pendidikan adalah jarak terdekat dihitung berdasarkan jarak dari koordinat wilayah RT calon Murid dan koordinat satuan pendidikan.
- e. Jika jarak sama, maka yang diprioritaskan adalah calon Murid baru yang usianya lebih tua.
- f. Tempat tinggal ditetapkan dari alamat domisili calon Murid baru sesuai alamat pada kartu keluarga.
- g. Jalur Domisili bisa digunakan untuk lulusan sebelum tahun 2025 dengan batasan umur maksimal 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2025.
- h. Pada jalur domisili, calon Murid baru bisa merubah pilihan dengan cara melapor ke sekolah tempat mendaftar paling lambat 1 (satu) hari sebelum penutupan pendaftaran tanpa mencabut berkas.

2. Jalur Afirmasi

- a. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon Murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas yang berdomisili di dalam wilayah domisili sekolah tempat mendaftar;
- b. Calon Murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) yang masih berlaku.
- c. Bukti KIP dan PKH wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali Murid yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam

program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

- d. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- e. Pemalsuan bukti keikutsertaan Murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu dikenai sanksi diskualifikasi dari proses penerimaan Murid baru.
- f. Apabila calon Murid yang diterima pada jalur afirmasi tidak mencapai 20%, maka dipenuhi melalui jalur domisili.
- g. Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka penentuan Murid dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon Murid yang terdekat dengan sekolah dan apabila masih sama maka diprioritaskan calon Murid yang usianya lebih tua.
- h. Jalur Afirmasi bisa digunakan untuk lulusan sebelum tahun ajaran 2024/2025 dengan batasan umur maksimal 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2025.
- i. Pada jalur afirmasi, calon Murid baru bisa merubah pilihan dengan cara mencabut berkas di sekolah tempat mendaftar paling lambat 1 (satu) hari sebelum penutupan pendaftaran. Kemudian bisa melakukan pendaftaran lagi ke sekolah yang lain.

### 3. Jalur Prestasi

- a. Jalur Prestasi adalah jalur penerimaan Murid baru yang menggunakan seleksi prestasi calon Murid.
- b. Jalur Prestasi hanya diperuntukkan bagi lulusan tahun 2025.
- c. Pada jalur prestasi, calon Murid baru bisa merubah pilihan dengan cara mencabut berkas di sekolah tempat mendaftar paling lambat 1 (satu) hari sebelum penutupan pendaftaran. Kemudian bisa melakukan pendaftaran lagi ke sekolah yang lain.
- d. Calon Murid pada jalur prestasi yang diterima adalah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung sekolah.
- e. Jalur prestasi menggunakan jumlah rata-rata nilai rapor semester 7 sampai dengan semester 11 SD/MI sederajat (kelas IV semester 1 dan 2, kelas V semester 1 dan 2, kelas VI semester 1) ditambah nilai kejuaraan.
- f. Jika nilai prestasi calon Murid sama, maka yang diprioritaskan adalah calon Murid yang usianya lebih tua.
- g. Komponen penilaian yang dijadikan dasar dalam penghitungan nilai akhir untuk SPMB SMP jalur Prestasi terdiri:

- 1) menggunakan jumlah rata-rata nilai rapor semester 7 sampai dengan semester 11 SD/MI atau yang sederajat (kelas IV semester 1 dan 2, kelas V semester 1 dan 2, kelas VI semester 1).
- 2) Nilai Kejuaraan yaitu merupakan nilai yang diberikan kepada calon Murid baru karena yang bersangkutan memiliki prestasi di bidang akademik atau non akademik yang diselenggarakan secara berjenjang atau tidak berjenjang yang diperoleh pada jenjang pendidikan SD/MI atau yang sederajat paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pelaksanaan penerimaan Murid baru, dengan ketentuan sebagai berikut:

| No | Jenjang Juara                             | Juara | Berjenjang | Tidak Berjenjang |
|----|-------------------------------------------|-------|------------|------------------|
| 1  | Internasional                             | I     | 53         | 40               |
|    |                                           | II    | 50         | 37               |
|    |                                           | III   | 47         | 34               |
| 2  | Nasional                                  | I     | 42         | 29               |
|    |                                           | II    | 39         | 26               |
|    |                                           | III   | 36         | 23               |
| 3  | Provinsi                                  | I     | 31         | 18               |
|    |                                           | II    | 28         | 16               |
|    |                                           | III   | 25         | 14               |
| 4  | Kabupaten/<br>Karesidenan                 | I     | 20         | 10               |
|    |                                           | II    | 17         | 8                |
|    |                                           | III   | 14         | 6                |
| 5  | Kecamatan                                 | I     | 9          |                  |
|    |                                           | II    | 6          |                  |
|    |                                           | III   | 3          |                  |
| 6  | Pengalaman organisasi dan kepanduan       |       |            |                  |
|    | Peserta Jambore Nasional                  | 10    |            |                  |
|    | Peserta Jambore Daerah (Tingkat Provinsi) | 6     |            |                  |

- 3) Verifikasi Nilai Kejuaraan (Piagam) dilaksanakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali dengan menunjukkan piagam asli dan menyerahkan fotocopy yang telah dilegalisir oleh penyelenggara/pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) lembar sesuai jadwal yang ditetapkan.
- h. Apabila calon Murid yang diterima pada jalur prestasi tidak mencapai jumlah sesuai persentase daya tampung, maka dipenuhi melalui jalur domisili.

- i. Penetapan nilai akhir dilakukan setelah keseluruhan proses dilaksanakan merupakan akumulasi dari komponen penilaian komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada seleksi Jalur Prestasi yang meliputi:
  - 1) Rata-rata dari jumlah rata-rata nilai rapor (dengan skala 0-100) semester 7 sampai dengan semester 11 SD/MI atau yang sederajat = A (kelas IV semester 1 dan 2, kelas V semester 1 dan 2, kelas VI semester 1);
  - 2) Nilai Kejuaraan = B;
  - 3) Berdasarkan komponen penilaian tersebut, selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus :  $NA = A + B$ .
- j. Calon Murid baru pada jalur prestasi hanya diberi maksimal 1 (satu) pilihan sekolah.
- k. Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Prestasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan urutan prioritas:
  - 1) hasil pembobotan atas prestasi; dan
  - 2) jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.

### 3. Jalur Mutasi

- a. Jalur Mutasi hanya dikhususkan bagi orang tua/wali yang dialih tugaskan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang berasal dari luar Kabupaten Boyolali dan hanya bisa mendaftar di sekolah yang terdekat dengan domisilinya.
- b. Mutasi tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.
- c. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru atau tenaga kependidikan yang mengajar/bekerja di sekolah tempat mendaftar.
- d. Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Mutasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.
- e. Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Mutasi, sisa kuota dialokasikan untuk menambah kuota Jalur Domisili.
- f. Pada jalur mutasi, calon Murid baru bisa merubah pilihan dengan cara mencabut berkas di sekolah tempat mendaftar paling lambat 1 (satu) hari sebelum penutupan pendaftaran. Kemudian bisa melakukan pendaftaran lagi ke sekolah yang lain.

## **B. DAYA TAMPUNG**

1. Jumlah Murid dalam 1 (satu) Rombongan Belajar/Kelas diatur dalam satu rombongan belajar/kelas berjumlah paling banyak 32 (tiga puluh dua) Murid.
2. Jumlah rombongan belajar pada Sekolah adalah paling sedikit 3 (tiga) rombongan belajar dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar.
3. Persentase kuota untuk Jalur Domisili sebesar paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
4. Persentase kuota untuk Jalur Afirmasi sebesar paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
5. Persentase kuota untuk Jalur Prestasi sebesar paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
6. Persentase kuota untuk Jalur Mutasi sebesar paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
7. Penghitungan daya tampung kelas 7 (tujuh) pada Satuan Pendidikan untuk penerimaan Murid baru dilakukan dengan:
  - a. menghitung jumlah ruang dan kelas 7 (tujuh) berdasarkan Dapodik; dan
  - b. mengalikan jumlah ruang kelas dengan jumlah maksimal murid per rombongan belajar sesuai dengan standar pengelolaan.
8. Rumus penghitungan Daya Tampung SPMB adalah sebagai berikut:  
$$\text{Daya Tampung} = \text{Jumlah Ruang Kelas 7} \times 32 \text{ Murid.}$$
9. Daya tampung dan jumlah rombel untuk tahun ajaran 2025/2026 selengkapnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
10. Satuan pendidikan tidak boleh menambah jumlah rombongan belajar melebihi daya tampung masing-masing sekolah.
11. Daya tampung untuk setiap sekolah selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai usulan dari sekolah dan hasil verifikasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan.

## **C. PENGUMUMAN PENDAFTARAN**

1. Pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat jadwal pelaksanaan, persyaratan pendaftaran, dan tata cara pendaftaran.
2. Pengumuman SPMB dapat diperoleh melalui :
  - a. Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali;
  - b. Papan Pengumuman Satuan Pendidikan Penyelenggara SPMB;
  - c. Website resmi SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali

#### D. JADWAL DAN PELAKSANAAN SPMB SMP NEGERI

Untuk kelancaran penyelenggaraan SPMB SMP yang dilaksanakan secara daring (dalam jaringan) Tahun Ajaran 2025/2026 di Kabupaten Boyolali diatur dengan jadwal sebagai berikut:

|   |                                            |   |                     |
|---|--------------------------------------------|---|---------------------|
| 1 | Verifikasi Piagam Kejuaraan                | : | 19 s.d 23 Mei 2025  |
| 2 | Pendaftaran Daring lewat Satuan Pendidikan |   |                     |
|   | Prestasi                                   | : | 10 s.d 13 Juni 2025 |
|   | Afirmasi                                   | : | 10 s.d 13 Juni 2025 |
|   | Mutasi                                     | : | 10 s.d 13 Juni 2025 |
|   | Domisili                                   | : | 16 s.d 19 Juni 2025 |
| 3 | Pengumuman Hasil Seleksi                   | : |                     |
|   | Afirmasi, Mutasi dan Prestasi              | : | 14 Juni 2025        |
|   | Domisili                                   | : | 20 Juni 2025        |
| 4 | Pendaftaran Ulang                          | : | 23 s.d 26 Juni 2025 |
| 5 | Awal Tahun Ajaran 2025/2026                | : | 14 Juli 2025        |

#### E. PERSYARATAN SPMB

Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon Murid SMP yang mengikuti SPMB berupa:

1. Calon Murid mengisi formulir pendaftaran.
2. Surat Keterangan Lulus SD/MI/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SD/MI/ijazah Program Paket A/ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/ setingkat dengan SD.
3. Calon Murid dari Pondok Pesantren menyertakan surat keterangan yang menyatakan bahwa pondok pesantren terdaftar pada *Educational Management Islamic System* (EMIS) yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
4. Foto copy serta menunjukkan aslinya Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada awal tahun ajaran baru 2025/2026 (1 Juli 2025), dan belum menikah.
5. Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran.
6. Untuk jalur afirmasi, fotocopy serta menunjukkan aslinya Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang masih berlaku.
7. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
8. Untuk jalur prestasi:
  - a. Fotocopy nilai rapor 5 semester (kelas IV semester 1 dan 2, kelas V semester 1 dan 2, kelas VI semester 1);
  - b. Fotocopy piagam kejuaraan yang telah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali;

- c. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan untuk jalur prestasi;
- d. Jika calon Murid memiliki piagam penghargaan lebih dari satu kejuaraan maka dipilih salah satu yang memiliki nilai tertinggi.

#### **F. TATA CARA PENDAFTARAN**

1. SMP Negeri dalam pelaksanaan SPMB wajib menggunakan jalur sebagaimana diatur juknis ini.
2. SMP Negeri wajib menggunakan model dalam jaringan (*daring/online*).
3. Bagi calon Murid yang menggunakan jalur afirmasi, prestasi dan perpindahan orang tua hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah.
4. Calon Murid dari jalur domisili diberi kesempatan memilih 3 (tiga) sekolah sesuai domisilinya.
5. Calon Murid/orang tua/wali datang ke salah satu satuan pendidikan yang dipilih untuk menyerahkan berkas pendaftaran.
6. Penyerahan berkas dari calon Murid kepada sekolah dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
7. Calon Murid/orang tua/wali datang ke salah satu satuan pendidikan yang dipilih untuk menentukan sekolah pilihan.
8. Pendaftaran dibuka pada pukul 08.00 sampai dengan 15.00 WIB.
9. Bagi calon Murid yang sudah diterima jalur afirmasi, prestasi dan perpindahan orang tua tidak bisa mendaftar melalui jalur domisili.
10. Pendaftaran secara daring dilakukan oleh petugas sekolah dengan persetujuan calon Murid.
11. Setelah input data selesai, calon Murid diberikan bukti pendaftaran;
12. Calon Murid menerima bukti pendaftaran.

#### **G. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN SELEKSI**

1. Penetapan Hasil Seleksi
  - a. Penetapan Murid yang diterima oleh satuan pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.
  - b. Penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali.
2. Pengumuman Hasil Seleksi:
  - a. Penetapan hasil seleksi oleh Murid yang diterima, diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
  - b. Pengumuman penetapan hasil seleksi oleh satuan pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui internet dan papan pengumuman pada satuan pendidikan.

## H. DAFTAR ULANG

1. Murid yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri.
2. Persyaratan daftar ulang bagi calon Murid yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:
  - a. Menunjukkan Kartu Pendaftaran/Bukti Pendaftaran asli; dan
  - b. Menyerahkan bukti diterima yang sudah diunduh dari web dan dicetak kemudian ditandatangani.

## I. SPMB SMP SWASTA

1. Untuk kelancaran penyelenggaraan SPMB SMP Swasta yang dilaksanakan secara luring (luar jaringan) Tahun Ajaran 2025/2026 di Kabupaten Boyolali diatur dengan jadwal sebagai berikut:

|   |                             |   |                                 |
|---|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 1 | Pendaftaran                 | : | 10 Juni 2025 s.d<br>4 Juli 2025 |
| 2 | Pengumuman Hasil Seleksi    | : | 5 Juli 2025                     |
| 3 | Pendaftaran Ulang           | : | 7 s.d 9 Juli 2025               |
| 4 | Awal Tahun Ajaran 2025/2026 | : | 14 Juli 2025                    |

2. Persyaratan SPMB SMP Swasta
  - a. Calon Murid mengisi formulir pendaftaran.
  - b. Foto copy Ijazah SD/MI/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SD/MI/ijazah Program Paket A/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/ setingkat dengan SD yang telah dilegalisir pejabat berwenang.
  - c. Calon Murid dari Pondok Pesantren menyertakan surat keterangan yang menyatakan bahwa pondok pesantren terdaftar pada Educational Management Islamic System (EMIS) yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
  - d. Persyaratan selain hal-hal tersebut diatas diatur oleh masing-masing sekolah.

## J. SANKSI

1. Bagi Murid yang diterima
  - a. Apabila Murid memberikan data palsu/tidak benar, maka akan dikenakan sanksi pengeluaran oleh satuan pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi.
  - b. Sanksi sebagaimana tersebut huruf a, diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.
2. Bagi penyelenggaraan SPMB

Apabila penyelenggara SPMB tidak melaksanakan penyelenggaraan SPMB sesuai ketentuan, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **K. KENDALA TEKNIS**

Apabila terjadi kendala teknis aplikasi pada saat pelaksanaan SPMB, dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Jika perbaikan memerlukan waktu kurang dari 1 hari, maka pelaksanaan input data pada hari yang bersangkutan diperpanjang sampai dengan pukul 18.00 WIB pada hari yang sama.
2. Jika perbaikan memerlukan waktu lebih dari 1 hari, maka jadwal pelaksanaan SPMB diperpanjang sesuai jumlah hari yang diperlukan untuk perbaikan.

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BOYOLALI,

